

ANNUAL REPORT

LAYANAN INFORMASI PUBLIK LKPP



2024

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini hadir sebagai wujud nyata komitmen LKPP dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami percaya bahwa informasi adalah hak publik yang harus diakses secara mudah, cepat, dan akurat. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah.

Laporan ini tidak hanya menyajikan data dan informasi mengenai pelaksanaan layanan informasi publik di LKPP, namun juga merefleksikan upaya berkelanjutan kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Di dalamnya terdapat berbagai capaian, tantangan, serta langkah-langkah strategis yang telah kami lakukan.

Kami menyadari bahwa perjalanan menuju keterbukaan informasi yang optimal masih panjang. Oleh karena itu, kami senantiasa membuka diri terhadap segala bentuk masukan, kritik, dan saran dari seluruh pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, mitra kerja, serta seluruh pemangku kepentingan.

Mari bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui akses informasi yang transparan.

DWI RAHAYU EKA SETYOWATI

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
dan Umum

DAFTAR ISI

➤	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	03
➤	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	05
➤	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024	09
➤	Capaian dan Tantangan Pelayanan Informasi Publik	15
➤	Kesimpulan dan Saran	16

DAFTAR TABEL

➤	Tabel 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik	11
➤	Tabel 2. Jenis Informasi yang dimohon	12
➤	Tabel 3. Jenis Pemohon Informasi	13

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di LKPP

Pelayanan informasi publik adalah bagian penting dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap Badan Publik yang terdiri atas Badan Publik Negara dan selain Badan Publik Negara diwajibkan untuk menyediakan dan mengelola informasi publik yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam UU KIP disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh badan publik, dengan tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kebijakan publik, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, badan publik harus menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan tidak diskriminatif.

Sebagai amanat undang-undang tersebut, Badan Publik diwajibkan untuk menyediakan:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemerintah juga telah menetapkan beberapa regulasi terkait, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, yang mengatur lebih lanjut mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menetapkan standar pelayanan informasi publik yang harus dipatuhi oleh badan publik.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai salah satu Badan Publik yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, transparan, dan akuntabel. memastikan terselenggaranya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap penyusunan kebijakan dan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Melalui portal resmi LKPP dan website PPID LKPP, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi seperti informasi mengenai pengadaan barang/jasa, rencana umum pengadaan, peraturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, dan data statistik terkait pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, LKPP juga memiliki media sosial, layanan publik, serta forum-forum komunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk memperluas akses dan interaksi.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, LKPP terus berkomitmen untuk memperbaiki kualitas layanan informasi publik dengan terus memperbarui sistem informasi, meningkatkan kapasitas petugas layanan informasi, serta meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat.

LKPP telah mengimplementasikan UU KIP sejak tahun 2011 dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Keputusan Kepala LKPP Nomor 134 Tahun 2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan LKPP yang telah diperbarui oleh Keputusan Kepala LKPP Nomor 368 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sebagai pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi publik, LKPP sejak tahun 2013 telah memiliki Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada tahun 2024 LKPP juga telah menerbitkan Keputusan PPID LKPP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan LKPP dan Keputusan PPID LKPP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan LKPP.

Implementasi kebijakan pelayanan informasi publik ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.


BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di LKPP

A. Organisasi PPID

PPID LKPP menjalankan tugasnya berdasarkan Keputusan Kepala Nomor 134 Tahun 2011 yang diperbarui oleh Keputusan Kepala Nomor 368 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LKPP. Dalam menjalankan tugasnya, PPID LKPP didukung oleh PPID Pelaksana yang terdiri dari 16 Unit Organisasi Eselon II di LKPP dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Unit Organisasi yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya sesuai dengan Keputusan Kepala Nomor 203 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Keputusan Kepala 203 Tahun 2024



B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Biro Hubungan Masyarakat dan Umum selaku unit organisasi yang mengelola Layanan Informasi Publik di LKPP secara berkala melakukan pembaruan Informasi Publik LKPP yang terbuka dan dikecualikan sebagai panduan bagi masyarakat untuk mengetahui informasi publik di LKPP.

Pelayanan Informasi Publik di LKPP seluruhnya difasilitasi melalui *website* ppid.lkpp.go.id dan melalui *email* humas@lkpp.go.id. Pelayanan informasi secara luring tetap difasilitasi dengan diarahkan melalui *website* ppid.lkpp.go.id dengan menggunakan fasilitas yang tersedia di *Lounge* Pelayanan Publik yang terletak di Gedung LKPP lantai dasar.

Adapun *Lounge* Pelayanan Publik dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang berupa:

- *Personal Computer* (PC) ;
- *Printer, scan* dan *fotocopy*;
- Ruang tunggu tamu;
- Ruang rapat; dan
- *Snack* dan air mineral.

C. Sumber Daya Pengelolaan Informasi

Pelayanan Informasi Publik di LKPP dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Umum. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian terdiri dari:

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum selaku PPID LKPP;
- Kepala Biro/ Direktur pada Unit Organisasi Eselon II selaku PPID Pelaksana;

- Pranata Hubungan Masyarakat Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum selaku Supervisor Layanan;
- Jabatan Fungsional di Bidang Humas pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum selaku petugas layanan informasi; dan
- Para pejabat fungsional tertentu yang bertindak sebagai Pengelola Informasi pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II.

Pengelola Informasi pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Mengumpulkan data Informasi Publik pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
- Memperbarui Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
- Melakukan pengelolaan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
- Berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyusun dan merencanakan pelaksanaan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- Berkoordinasi dengan PPID dalam melaksanakan kegiatan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik;
- Berkoordinasi dengan PPID dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik LKPP;
- Berkoordinasi dengan PPID dalam melaksanakan evaluasi terhadap Informasi Publik yang telah dilakukan pengujian konsekuensi;
- Memberikan pembaruan informasi kegiatan/berita di masing-masing Unit Organisasi Eselon II kepada Tim Hubungan Masyarakat LKPP secara berkala; dan
- Bertindak sebagai penghubung jika ada permintaan informasi yang diterima oleh Bidang Hubungan Masyarakat LKPP.


D. Pagu Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2024, anggaran Layanan Informasi dan Dokumentasi LKPP tercantum pada akun 6600.EDA.958.053 Penyediaan Informasi Publik dengan Sub Komponen Pelaksanaan Layanan Informasi sebesar Rp 62.066.000 yang terdiri dari Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Jasa Lainnya dengan penyerapan sebesar 98,18% dan efisiensi sebesar Rp1.132.000,00

E. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik LKPP Tahun 2024

Adapun kegiatan Pelayanan Informasi Publik LKPP sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan permohonan informasi publik;
2. Pembuatan konten informasi publik;
3. Peningkatan kapasitas pengelola PPID;
4. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik LKPP;
5. Pelaksanaan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik yang dikecualikan;
6. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
7. Pengisian Data Indeks Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Tahun 2024;
8. Berpartisipasi dalam *Focus Group Discussion* Revisi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008;
9. Berpartisipasi dalam *Focus Group Discussion* Revisi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Kunjungan Studi ke PT Kereta Api Indonesia; dan
11. *Sharing Session* Keterbukaan Informasi Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Kementerian PUPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



BAB III

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

A. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

PPID LKPP menjalankan pelayanannya setiap hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat dari pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

Selain layanan tatap muka melalui desk layanan bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung, PPID LKPP juga memberikan layanan terutama melalui website ppid.lkpp.go.id serta melalui email dan whatsapp

B. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi publik selama bulan Januari - Desember 2024 sebanyak 292 permohonan, sejumlah 291 permohonan melalui website ppid.lkpp.go.id dan satu permohonan informasi diterima melalui email humas@lkpp.go.id. Permohonan Informasi Publik paling banyak terdapat pada bulan Januari yaitu Permohonan Informasi Publik terkait jadwal ujian sertifikasi.

Seluruh permohonan informasi publik diterima seluruhnya dan tidak ada permohonan informasi yang ditolak. Keseluruhan permohonan informasi publik telah diselesaikan dengan rata-rata waktu menjawab permohonan informasi selama 2 hari.

Tabel 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

No.	Bulan	Permohonan Informasi Publik melalui website PPID	Permohonan Informasi Publik melalui email	Diterima	Ditolak	Rata-rata pertanyaan menjawab
1	Januari	3	-	3	-	2 Hari
2	Februari	40	1	41	-	
3	Maret	14	-	14	-	
4	April	21	-	21	-	
5	Mei	34	-	34	-	
6	Juni	31	-	31	-	
7	Juli	31	-	31	-	
8	Agustus	37	-	37	-	
9	September	13	-	13	-	
10	Oktober	24	-	24	-	
11	November	25	-	25	-	
12	Desember	18	-	18	-	
Total		291	1	292	0	

Data diambil dari website ppid.lkpp.go.id pertanggal 1 januari 2025

Tabel 2. Jenis Informasi yang dimohon

No.	Jenis Informasi	Total
1	E-Katalog	44
2	Kajian LKPP	9
3	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	20
4	Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS Kontrak PBJP)	1
5	Monev Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)	4
6	Pelatihan PBJP	49
7	Peraturan Dan Kebijakan	13
8	Rencana Umum Pengadaan	29
9	Sertifikasi PBJP	88
10	UKPBJ	6
11	Lain-Lain	29
	Total	292

Dari 292 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID LKPP, Informasi Publik paling banyak diminta adalah informasi mengenai sertifikasi PBJP sebanyak 88 permohonan yang terdiri dari jadwal ujian PBJP dan panduan mengunduh sertifikat PBJ. Sedangkan permohonan informasi paling sedikit terkait LPS Kontrak PBJP sebanyak 1 permohonan.

Tabel 3. Jenis Pemohon Informasi

No.	Jenis Pemohon	Jumlah
1	Individu	106
2	Badan Hukum	5
Total		111

292 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID LKPP, diajukan oleh 111 Pemohon, yang terdiri dari Pemohon Individu sebanyak 106 Pemohon. Sedangkan Pemohon dari Badan Hukum sebanyak 5 Pemohon.

C. Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2024, PPID LKPP menerima pengajuan keberatan atas informasi publik sebanyak dua permohonan. Adapun alasan penolakan informasi yaitu: permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta. Solusi dari Permohonan Informasi tersebut adalah Pemohon Informasi diarahkan untuk mengajukan Permohonan Informasi ke K/L terkait informasi yang diminta tidak dikuasai oleh LKPP. Permohonan keberatan tersebut telah diselesaikan dalam jangka waktu dua hari.

D. Pengaduan Pelayanan PPID LKPP

Selama tahun 2024, PPID LKPP tidak menerima pengaduan terkait pelayanan Informasi Publik, baik melalui *email* humas@lkpp.go.id/ ppid@lkpp.go.id, media sosial @LKPP_RI, maupun surat. Hal ini mencerminkan upaya LKPP dalam memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik berjalan dengan baik.

Selain itu, LKPP terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dengan menyediakan akses yang mudah, cepat, dan akurat bagi masyarakat. Jika masyarakat memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi lebih lanjut, PPID LKPP tetap siap memberikan layanan terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

Capaian dan Tantangan Pelayanan Informasi Publik



A. Capaian

LKPP meraih peringkat klasifikasi Badan Publik (BP) Informatif pada Kategori Lembaga Negara/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.

B. Tantangan dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Adanya isu - isu pada website ppid.lkpp.go.id berupa gangguan teknis yang menyebabkan beberapa fitur tidak dapat diakses secara optimal ;
2. Pembatasan akses menuju halaman administrator menggunakan Wi-Fi LKPP pada jam layanan pukul 08.00 - 17.00 WIB, sehingga mempengaruhi kelancaran proses pembaruan dan pengelolaan informasi secara *real-time* oleh petugas PPID.

BAB V

Kesimpulan dan Saran



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Layanan Informasi Publik yang dikelola oleh LKPP melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Umum melalui website ppid.lkpp.go.id, email dan whatsapp, telah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan telah ditindaklanjutinya seluruh permohonan informasi pada tahun 2024;
2. Jumlah permohonan yang diterima sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 292 permohonan informasi publik yang terdiri dari 291 permohonan informasi melalui website ppid.lkpp.go.id dan sebanyak 1 permohonan informasi melalui surat yang dikirim melalui email humas@lkpp.go.id;
3. Pengajuan keberatan informasi publik yang diterima oleh PPID LKPP sebanyak 2 pengajuan dengan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Keseluruhan pengajuan keberatan telah ditindaklanjuti oleh LKPP;
4. PPID LKPP pada tahun 2024 telah melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan dengan diterbitkannya SK PPID Nomor 1 tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan LKPP dan SK PPID Nomor 2 tahun 2024 tentang Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan LKPP;

5. Pemutakhiran dan Pengembangan website PPID menyesuaikan dengan kebutuhan User dan menyesuaikan dengan penilaian Keterbukaan Informasi Publik; dan
6. LKPP meraih peringkat klasifikasi Badan Publik (BP) Informatif pada Kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik.

B. Saran

1. Memaksimalkan pelayanan permohonan informasi publik melalui website ppid.lkpp.go.id;
2. Melakukan persiapan lebih awal untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
3. Meminimalisir keberatan informasi publik yaitu dengan lebih cepat menanggapi keberatan informasi publik dan memberikan informasi secara lengkap sesuai dengan yang diminta Pemohon Informasi, kecuali informasi publik yang dikecualikan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan PIC Unit Organisasi Eselon II sesuai dengan Keputusan Kepala mengenai Tim Pelayanan Publik Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
5. Melakukan perbaikan dan pengembangan website PPID LKPP berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik

TERIMA KASIH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : IM9wOF

Nomor Tiket : OA202504150001

